



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
  - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi public secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sehingga informasi dan dokumentasi hukum dilingkungan Komisasi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XI/2020 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
- KESATU : Menetapkan Penunjukan dan Penetapan Tim Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun Anggaran 2019  
Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU  
adalah sebagai berikut :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi  
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses  
secara cepat dan mudah;
  - b. Memfasilitasi pengelolaan JDIH;
  - c. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;
  - d. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan  
dengan bidang hukum;
  - e. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya  
manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim  
Pengelola, dan
  - f. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Kediri  
pada tanggal : 4 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri  
Nomor 07/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XI/2020  
Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Jaringan Dokumentasi  
dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kota Kediri

SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HENNY NURDIANY	KASUBAG HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
2.	IMAM SUBEKI	STAF	PELAKSANA REDAKSI
3.	NAELI HIMMAH IRANI	STAF	ANGGOTA REDAKSI
4.	DONNI HENDRAWAN	STAF	ANGGOTA REDAKSI
5.	DWIJO SUBROTO	STAF	ANGGOTA REDAKSI
6.	DHINAR HASTITI	STAF	ADMINISTRATOR
7.	ZAINUDIN MAHFUD	STAF	DESAIN GRAFIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI  
Kepada Sub Bagian Hukum

